

ABSTRAK

Yona Permana: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Kongkur Di Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung”.

Perkembangan jual beli, bentuk jual beli juga terjadi pada masyarakat di desa Girimulya Kecamatan Pacet kabupaten Bandung. Di desa tersebut, telah ada suatu jual beli berupa ikan yang dikenal dengan nama *Kongkur*. Dalam pelaksanaannya tersebut, yaitu, si penjual atau pemilik kolam menjual ikan yang terdapat dikolam kepada para pemancing, dan si penjual menaksir harga terhadap ikan yang terdapat di kolam tersebut, dan setelah itu para pemancing boleh mengambil sebanyak-banyaknya dalam mendapatkan ikan

Adapun rumusan masalah ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan *Kongkur* di Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, Apa manfaat dan mafsadat terhadap pelaksanaan *Kongkur* di Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan *kongkur* di Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa pada prinsipnya segala bentuk kegiatan muamalah khususnya jual beli adalah mubah (boleh) sampai ada dalil yang mengharamkannya. Dalam pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem *kongkur* terdapat unsur ketidakjelasan dan mengandung unsur perjudian dan dalam islam itu dilarang. Transaksi jual beli itu harus sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yang telah diatur dalam hukum islam.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yaitu metode yang ditujukan kepada masalah yang ada, dimana diawali data disusun, dijelaskan secara rinci, kemudian dianalisis. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan analisis data penelitian merujuk pada hasil wawancara dengan para pelaku transaksi jual beli ikan dengan sistem *kongkur*.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa jual beli ikan dengan sistem *kongkur* di Desa Girimulya menurut fiqih muamalah yaitu transaksi dilakukan dengan cara dipancing, lebih banyak mafsadatnya daripada manfaatnya, hukumnya sah tapi fasid.

Kata kunci : Jual beli ikan, Sistem *kongkur*, Gharar.